



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 267 A TAHUN 1982
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1977 Tanggal 22 Juni 1977 yang disempurnakan tanggal 6 Januari 1978 tentang Pendelegasian wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Organisasi, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan kami Nomor 225 Tahun 1977 tanggal 22 Juni 1977 yang disempurnakan tanggal 6 Januari 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk menetapkan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah.

- b. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan-jabatan Eselon IV. Pusat.
- c. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan-jabatan eselon IV. Pusat.
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada :

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri,
2. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri,
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri,
5. Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Untuk menetapkan keputusan mutasi kepegawaian di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah.
- b. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan-jabatan Eselon IV Pusat.
- c. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan-jabatan Eselon IV Pusat.
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah.

Pasal 3

Memberikan delegasi wewenang kepada :

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri,
2. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri,
4. Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri,

untuk menetapkan keputusan tentang :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah dalam lingkungan kekuasaannya yang bekerja di Wilayah/Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah Tingkat II.
- b. Pemindahan antar Wilayah/Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Pasal 4

Memberi delegasi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk menetapkan keputusan tentang mutasi kepegawaian di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah).
- b. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan-jabatan Eselon IV Pusat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bekerja di Wilayah/Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah Tingkat II.
- c. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan-jabatan Eselon V Pusat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bekerja di Wilayah/Daerah Tingkat I.
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri

Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ke bawah.

Pasal 5

Memberikan delegasi wewenang kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk menetapkan keputusan tentang mutasi kepegawaian di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan Kembali, dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Tingkat I (golongan ruang I/d) ke bawah.
- b. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan-jabatan Eselon V Pusat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bekerja di Wilayah/Daerah Tingkat II.
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Tingkat I (golongan ruang I/d) ke bawah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 7

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta,
5. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaia Negara di Bandung,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaie Negara di Jakarta,
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
8. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesi
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.